

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai umat manusia khususnya umat muslim tentu kita diharuskan untuk ber muamalah. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dan bantuan orang lain untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Dalam suatu kaidah fikih yang menyatakan bahwa “*Al-ashl fi mu’amalah al -ibahah, illa idza ma dalla al-dalil ala khilafihi*, yakni suatu perkara muamalah pada dasarnya diperbolehkan untuk dilakukan, kecuali jika ada larangan dari Al-Qur’an dan Sunnah. Oleh karena itu, kita tidak dibenarkan melarang sesuatu yang dibolehkan oleh Allah SWT dan juga kita tidak boleh pula membolehkan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT.<sup>1</sup> Kaidah fikih muamalah diatas memberikan arti bahwa dalam kegiatan muamalah yang notabnya menjelaskan perihal urusan keduniaan, manusia diberikan kebebasan untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, orang lain dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.<sup>2</sup> Salah satu dari bentuk kegiatan muamalah yaitu akad jual beli.

Akad berasal dari bahasa arab yaitu *al- aqd* yang secara bahasa berarti mengikat (ربط), sambungan (الإتصال), janji (يعد).<sup>3</sup> Suatu hal dapat dikatakan sebuah akad apabila terjadi dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang berjanji kemudian ada orang lain yang menerima janji itu serta menyatakan janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (*'ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*Aqad*).

Sedangkan jual beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang paling penting, Dalam kitab fikih muamalah karangan Dimyaudin Djuwaini dijelaskan

---

<sup>1</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

<sup>2</sup> Muhammad Deni Putra, “Jual Beli On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *ILTIZAM Journal of Shariah Economic Research* 3, no. 1 (2019): 83.

<sup>3</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: kencana, 2015). hlm, 50.

secara *linguistik*, bahwa jual beli (*al-bai'*) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu (*Ijab dan qabul*). Harta yang dimaksud tersebut diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat dan dapat digunakan<sup>4</sup>. Dalam hukum islam pun kegiatan jual beli diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah, bahkan islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan jual beli.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.<sup>5</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi kedua belah pihak harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, tidak boleh ada pihak yang dirugikan dari transaksi yang dilakukan, baik itu dari penjual, pembeli hingga dampak terhadap lingkungan setempat. Contohnya praktik *riba*, *gharar*, judi dan sejenisnya.

Kegiatan jual beli pada umumnya dilakukan dengan bertemu langsung antara penjual dan pembeli di suatu tempat misalnya seperti pasar dengan melakukan pembayaran secara tatap muka baik dengan pembayaran langsung tunai atau diangsur/kredit. Namun semakin pesatnya perkembangan zaman khususnya di bidang teknologi informasi seperti sekarang ini telah membuat kegiatan ekonomi mengalami kemajuan dalam berinovasi, hal ini tidak terlepas dari keberadaan internet. Internet sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia karena bisa membantu mempermudah seseorang untuk melakukan pekerjaan / aktivitas kehidupan sehari-hari, salah satunya dalam dunia bisnis.

<sup>4</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

<sup>5</sup> Soenarjo dkk, "Qur'an Kemenag in Microsoft Word" (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

Pada saat ini banyak sekali transaksi yang dilakukan secara online, salah satunya yaitu kegiatan jual beli online atau dikenal juga dengan istilah *e-commerce*.<sup>6</sup> *E-Commerce* merupakan proses pembelian dan penjualan jasa dan barang-barang secara elektronik dengan transaksi bisnis terkomputerisasi menggunakan internet, jaringan, dan teknologi digital lain. Tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan *e-commerce* menjadi pilihan oleh banyak konsumen untuk memperoleh barang yang diinginkan tanpa menggunakan banyak waktu dan tenaga, serta adanya kemudahan dalam melakukan transaksi dengan harga cukup bersaing dan kualitas barang yang bagus.<sup>7</sup> Salah satu bagian dari *e-commerce* yaitu *marketplace*.

*Marketplace* adalah sebuah wadah pemasaran produk secara elektronik yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk saling bertransaksi. Penjual tidak perlu bersusah payah dan kebingungan jika ingin berjualan online, karena *marketplace* sudah menyediakan tempat untuk berjualan secara online.<sup>8</sup>

Seiring berjalanya waktu dan diikuti oleh perkembangan teknologi informasi muncul berbagai *marketplace* yang terkenal di Indonesia, salah satu *marketplace* yang sangat populer dan diminati saat ini di kalangan remaja hingga dewasa yaitu *marketplace* Shopee. Shopee merupakan sebuah aplikasi *mobile*, yang dimana aplikasi ini merupakan suatu media belanja atau jual beli online, dimana orang-orang dapat dengan mudah menggunakannya untuk keperluannya seperti berbelanja maupun berjualan langsung di ponselnya. *Platform* ini menawarkan berbagai macam produk yang sangat bagus, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, sampai layanan pengiriman yang terintegrasi dan fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan jual-beli menjadi lebih menyenangkan, aman, dan praktis.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Ah Khairul Wafa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopee Pay Later," *Hukum ekonomi syariah (HES)*, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung 4 (2020): 15.

<sup>7</sup> Nuraida Wahyuni, Ade Saeful Mutaqin Irman, and Akbar Gunawan, "Pengenalan Dan Pemanfaatan Marketplace E-Commerce," *Jurnal Pengabdian Dinamika* 5, no. 1 (2018).

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Irsa Egi Lestari et al., "Penggunaan Koin Shopee Dalam Jual Beli Di Shopee" 9, no. 1 (2019): 70–86.

Umumnya seorang pembeli membayar terlebih dahulu barang yang akan dipesan dari penjual dengan menggunakan berbagai pilihan layanan yang disediakan oleh pihak shopee seperti lewat transfer bank, alfamart, OVO, *shoopeday* dan sejenisnya. Namun belakangan ini pihak shopee menghadirkan fitur layanan terbaru yaitu *ShopeePayLater*.

*ShopeePayLater* adalah metode pembayaran dalam bentuk pinjaman instan yang sistem pembayaran dan tagihannya mirip seperti metode pembayaran melalui kartu kredit. Dimana setelah melakukan transaksi pembelian menggunakan *ShopeePayLater* nantinya pengguna layanan tersebut diwajibkan untuk membayar tagihan sesuai dengan periode cicilan yang dipilih saat melakukan transaksi pembayaran di aplikasi Shopee. Konsep utama dari penggunaan fitur pembayaran *ShopeePayLater* adalah “beli sekarang bayar nanti”. Layanan *ShopeePayLater* bertujuan untuk memudahkan para pelanggan yang sedang melakukan kegiatan berbelanja atau berjualan di Shopee<sup>10</sup>.

Berbeda halnya dengan fitur *ShopeePay* yang dapat diaktifkan secara otomatis, fitur *ShopeePayLater* hanya dapat hanya dapat dinikmati atau diaktifkan oleh para pengguna aplikasi Shopee yang dianggap memenuhi syarat untuk menggunakannya atau pengguna yang terpilih oleh pihak shopee.<sup>11</sup> Dibandingkan dengan pengajuan pinjaman ke bank, tentu saja pengajuan pinjaman yang dilakukan dalam layanan *ShopeePayLater* ini berlangsung sangat mudah dan cepat, para pengguna Shopee hanya perlu memiliki KTP yang selanjutnya digunakan untuk registrasi pengajuan pinjaman, tanpa perlu melalui proses BI checking, survei kelayakan pemohon, ataupun penggunaan jaminan seperti yang dilakukan pihak bank dan lembaga keuangan sejenisnya. Apabila pengajuan pinjaman tersebut disetujui oleh Shopee, maka secara otomatis pengguna telah mendapatkan nominal saldo sebesar Rp.750.000,00 dan kesempatan penambahan limit sebanyak satu kali,

---

<sup>10</sup> Siti Hadijah, “Aplikasi Layanan Pay Later Makin Diminati, Yuk Cek Keuntungan Dan Kerugiannya.” (Cermati.Com, 2019), last modified 2019, accessed June 9, 2021, [www.cermati.com](http://www.cermati.com).

<sup>11</sup> Virdita Rizki Ratriani, “Syarat Mengaktifkan Dan Cara Membayar ShopeePayLater” (kontan.co.id, 2020), last modified 2020, accessed June 9, 2021, <https://personalfinance.kontan.co.id/news/syarat-mengaktifkan-dan-cara-membayar-shoopedaylater?page=all#:~:text=ShopeePayLater adalah metode pembayaran dalam,metode pembayaran melalui kartu kredit>.

Namun saldo tersebut hanya bisa digunakan untuk membayar belanjaan di Shopee dengan batasan tidak diperkenankan untuk membeli produk dari kategori ‘*Voucher*’ dan produk digital. Jadi para pengguna tidak bisa mencairkan/menerima uang itu secara nyata melainkan berupa saldo belanja.<sup>12</sup>

Para pengguna aplikasi *mobile* shopee yang menggunakan fitur *ShopeePayLater* tersebut akan dikenai biaya penanganan secara otomatis ketika *checkout* sebesar satu persen dari harga barang yang dibeli beserta ongkos kirimnya dan tambahan administrasi diakhir waktu periode pinjaman secara otomatis dalam rentan waktu pembayaran bulan depan, dua, tiga, enam hingga 12 bulan.

Pemberian kredit/pinjaman yang tersedia pada fitur *ShopeePayLater* merupakan jenis pembiayaan yang menggunakan layanan *fintech*. *Fintech* atau yang dikenal sebagai *financial technology* merupakan sebuah inovasi di bidang jasa keuangan yang dikombinasikan dengan kemajuan teknologi, yang bertujuan untuk mengefisienkan produk dan layanan keuangan. Layanan *fintech* ini merujuk pada *platform* digital yang memberikan layanan finansial kepada para konsumen. Salah satu diantara jenis produk *fintech* yang diterapkan didalam fitur *ShopeePayLater* yaitu *Peer to Peer Lending (P2P Lending)*.<sup>13</sup> *Peer to peer Lending* adalah penyedia layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, dan melakukan transaksi pinjaman melalui sistem elektronik yaitu menggunakan jaringan internet, Pemberi pinjaman maka hal tersebut membuat *P2P Lending* ini memiliki akses jangkauan yang luas.<sup>14</sup>

Meskipun terdapat banyak kemudahan yang didapat pengguna ketika melakukan pendaftaran pengajuan pinjaman pada *ShopeePayLater*, ada beberapa ketentuan yang dapat berpotensi menimbulkan permasalahan seperti adanya tambahan biaya penanganan yang tidak transparan dan diperjanjikan diawal ketika

---

<sup>12</sup> Marinda Agesthia Monica, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce Skripsi,” *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel* (2020).

<sup>13</sup> N Hikmah, Z A Malik, and ..., “Tinjauan Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Fintech Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Layanan Pinjaman Online Di PT Alami Fintek ...,” ... *Hukum Ekonomi Syariah*, no. 117 (2020): 2018–2021.

<sup>14</sup> Subhan Zein, “Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (Peer To Peer Landing / Crow Funding) Di Indonesia,” *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya* 28, no. 2 (2019): 01051.

melunasi pinjaman dengan sistem cicilan bayar bulan depan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan hingga 12 bulan. Selain itu, pinjaman uang dari *ShopeePayLater* tidak diterima oleh penerima pinjaman secara nyata, akan tetapi otomatis akan menjadi saldo *ShopeePayLater* yang hanya dapat dibelanjakan di aplikasi Shopee saja. Hal tersebut tentunya hanya bisa digunakan untuk membayar belanjaan penerima pinjaman di Shopee yang notabene cenderung menumbuhkan keinginan untuk memuaskan perilaku konsumtif bagi penerima pinjaman *ShopeePayLater*.<sup>15</sup> Selain itu para pengguna pembiayaan tersebut hanya melihat besaran tambahan biaya yang dibebankan kepadanya tanpa mengetahui mekanisme akad yang digunakan apakah itu halal atau haram.

Jika dicermati secara singkat proses jual beli online dengan menggunakan fitur *ShopeePayLater* merupakan jenis jual beli dengan metode pembayarannya menggunakan pembiayaan yang berbasis *fintech* yang menerapkan beberapa akad didalamnya. Dalam Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 mengatur ketentuan umum prinsip syariah dalam kegiatan pembiayaan *fintech* dan ragam produk yang dapat dijalankan, antara lain, penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram.<sup>16</sup>

Maka berdasarkan hal tersebut membuat penulis tertarik untuk mengetahui apakah penggunaan fitur *ShopeePayLater* sudah sesuai dengan prinsip syariah dengan melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul **TINJAUAN FATWA DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ONLINE DENGAN MENGGUNAKAN FITUR SHOPEE PAYLATER.**

---

<sup>15</sup> Ah Khairul Wafa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopee Pay Later."

<sup>16</sup> DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah," 2018.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diketahui bahwa dalam proses pembayaran jual beli online dengan menggunakan fitur *Shopee Paylater* masih terdapat ketidakjelasan mengenai rincian tambahan biaya administrasi dan penanganan yang dibebankan kepada pengguna, maka dari itu penulis mendapatkan beberapa point rumusan masalah, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI terhadap adanya pemberlakuan biaya penanganan dalam praktik jual beli online dengan menggunakan fitur *Shopeepaylater*?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN–MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 terhadap mekanisme pemberlakuan biaya administrasi tambahan yang dibebankan kepada pengguna fitur *ShopeePayLater*?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan – permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pemberlakuan biaya penanganan dalam praktik jual beli online dengan menggunakan fitur *ShoopePayLater* sudah sesuai dengan syariah yang diatur dalam Fatwa DSN–MUI No.117/DSN MUI/II/2018.
2. Untuk mengetahui apakah mekanisme pemberlakuan biaya administrasi tambahan yang dibebankan kepada pengguna fitur *ShopeePayLater* sudah sesuai dengan syariah yang diatur dalam Fatwa DSN–MUI No.117/DSN MUI/II/2018.

## D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta nilai lebih bagi penulis khususnya dan juga pembaca, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, yaitu diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi tambahan khazanah pengetahuan dibidang hukum ekonomi islam dan menambah wawasan para pembaca agar mendapatkan sedikit gambaran

tentang penerapan akad-akad syariah dalam praktik jual beli dengan menggunakan fitur *ShooperPayLater* dan bagaimana peran Fatwa DSN – MUI dalam mengatur kegiatan ekonomi kontemporer.

2. Secara praktis, yaitu diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pembaca agar bisa memberikan perubahan terhadap pelaksanaan pembiayaan kredit berbasis teknologi informasi yang masih belum sesuai dengan ketentuan syariah agar sistemnya berubah menjadi sesuai dengan ketentuan syariah seperti yang diatur dalam Fatwa DSN – MUI Nomor 117/DSN MUI/II/2018.

#### **E. Studi Terdahulu**

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipelajari dan dikaji untuk mendapatkan informasi – informasi serta gambaran mengenai hubungan topik yang akan diteliti oleh peneliti dengan penelitian sejenisnya yang sudah ada sebelumnya, sehingga diharapkan didapatkan penemuan penelitian yang baru dan tidak ada pengulangan materi yang sama/ menjiplak. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan saat ini, antara lain :

Skripsi yang ditulis oleh Zainab Zalfa Assegaf, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk)” pada tahun 2019. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai praktik perjanjian kredit/utang piutang secara elektronik yang dilakukan oleh aplikasi Pinjam Yuk. Hasil temuan penelitian tersebut diketahui bahwa kesepakatan utang piutang antara perusahaan dengan masyarakat yang meminjam dana dari perusahaan tersebut, dimana perusahaan menyediakan dana nya dan masyarakat menerima dana nya dan menanggung resiko penambahan dari utang pokok yang dikenakan Rp 30.000,- perhari nya maupun menanggung dendanya sebesar Rp 30.000,- jika terlambat dari jatuh tempo. Hal tersebut jatuh kedalam riba. Perbedaan dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis yaitu subjek analisisnya, pada skripsi yang akan dibahas oleh penulis menganalisis tentang praktik jual beli menggunakan fitur *ShooperPayLater*.



Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Danirrahman, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.co.id ” pada tahun 2019. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai praktik jual beli kredit secara elektronik dengan uang muka 10% yang dilakukan oleh mahasiswa pada aplikasi Cicil.co.id Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana objek penelitian difokuskan pada praktik jual beli kredit online pada aplikasi Cicil.co.id. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa menurut mayoritas ulama tidak sah, berdasarkan hadits larangan jual beli dengan uang muka dan jual beli *‘urbūn* mengandung unsur *gharar* dan termasuk memakan harta dengan jalan *bātil*, karena disyaratkan oleh si penjual tanpa adanya kompensasi. Sedangkan menurut ulama Hanābilah, jual beli dengan uang muka hukumnya sah, berdasarkan hadits ‘Umar dari Ṣafwān Ibn Umaiyah, “jika ‘Umar rela dengan syarat, jika tidak maka ‘Umar harus membayar sekian-sekian”, serta hadis yang dijadikan argumentasi mayoritas ulama menurutnya lemah.

Skripsi yang ditulis oleh Dianita Eka Sari, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Salatiga, dengan judul; “Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Pada Eletronic Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam” pada tahun 2018. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai praktek kredit secara online yang diberikan oleh penyedia dana yaitu pihak Akulaku. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa praktik kredit dengan menggunakan aplikasi Akulaku pada *e-commerce* diperbolehkan karena sudah memenuhi rukun serta syarat jual beli menurut syariat dan menurut fatwa DSN-MUI tentang jual beli *istishna*“. Namun, disisi lain aplikasi ini diharamkan karena aplikasi tersebut nyata-nyata menjelaskan bahwa penambahan harga termasuk kedalam bunga, sedangkan bunga dalam jual beli menurut syariah dikategorikan sebagai riba.

Skripsi yang ditulis oleh Fanny Rahmadayanti, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul; “Hukum Denda Pada Pinjaman PayLater Di Aplikasi Gojek Perspektif Wahbah Az – Zuhaili” pada tahun 2020. Dalam penelitian tersebut membahas tentang denda yang dibebankan ketika melakukan pinjaman dengan menggunakan fitur *Paylater* dari Gojek yang dalam perspektif

Wahbah Az-Zuhaili hal tersebut diharamkan karena adanya tambahan dan ketidakjelasan akad (*Gharar*). Perbedaan dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis yaitu dari sudut pandang referensi hukum dan subjek penelitiannya. Pada skripsi yang akan dibahas oleh penulis menganalisis tentang praktik jual beli dengan menggunakan fitur *ShoopePayLater* dengan menggunakan perspektif hukum dari Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018.

Skripsi yang ditulis oleh Zakiyah Aisyah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, dengan judul; “Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro” pada tahun 2019. Dalam penelitian tersebut membahas tentang mekanisme kredit online dari perspektif sudut pandang Ahmad Zahro yang berpendapat tentang kebolehan melakukan kredit online sebagaimana diperbolehkannya kredit konvensional. Dasar hukum yang digunakan adalah bahwa pada dasarnya semua jenis muamalah itu diperbolehkan. Disini yang membedakan hanya masalah teknisnya saja. Sesuai dengan kaidah *al-Ashlu fil asy-ya’ al-ibahah hatta yadullad dalilu ‘alat tahrim.*

Tabel 1.1

## Studi Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan & Perbedaan
1	Zainab Zalfa Assegaf, tahun 2019, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk)”	Skripsi tersebut membahas mengenai praktik perjanjian kredit/utang piutang secara elektronik yang dilakukan oleh aplikasi Pinjam Yuk. Kesamaan dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis yaitu penelitian ini sama sama menggunakan metode penelitian yang sama karena sebab hukum

			permasalahan yang sama. Perbedaan dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis yaitu subjek analisisnya, pada skripsi yang akan dibahas oleh penulis menganalisis tentang praktik jual beli menggunakan fitur <i>ShoopePayLater</i> .
2	Muhammad Danirrahman, tahun 2019, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.co.id ”	Skripsi tersebut membahas mengenai praktik jual beli kredit secara eletronik dengan uang muka 10% yang dilakukan oleh aplikasi Cicil.co.id untuk mahasiswa. Perbedaan dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis yaitu subjek dan objek analisisnya, pada skripsi yang akan dibahas oleh penulis menganalisis tentang praktik jual beli menggunakan fitur <i>ShoopePayLater</i> tanpa adanya uang muka dengan menggunakan tinjauan Fatwa DSN-MUI No:117/DSN-MUI/II/2018
3	Dianita Eka Sari, tahun 2018, Institut	“Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Pada Eletronic	Skripsi tersebut membahas tentang praktek kredit secara online yang diberikan oleh

	Agama Islam Negeri Salatiga	Commerce Perspektif Islam”	Dalam Hukum	penyedia dana yaitu pihak Akulaku dimana praktek tersebut masih menggunakan sistem bunga. Persamaan penelitian ini terletak pada sumber permasalahan yang sama terkait jual beli dengan kredit/tidak tunai serta metode penelitian yang sama. Perbedaan dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis yaitu subjek penelitiannya, pada skripsi yang akan dibahas oleh penulis menganalisis tentang praktik penggunaan <i>ShooperPayLater</i> dalam praktik jual beli online di <i>Marketplace</i> Shopee.
4	Fanny Rahmadayanti, tahun 2020, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	“Hukum Denda Pada Pinjaman PayLater Di Aplikasi Gojek Perspektif Wahbah Az – Zuhaili”		Skripsi tersebut membahas tentang denda yang dibebankan ketika melakukan pinjaman dengan menggunakan fitur <i>Paylater</i> dari Gojek yang dalam perspektif Wahbah Az–Zuhaili hal tersebut diharamkan karena adanya tambahan dan ketidakjelasan akad ( <i>Gharar</i> ). Perbedaan

			<p>dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis yaitu dari sudut pandang referensi hukum dan subjek penelitiannya. Pada skripsi yang akan dibahas oleh penulis menganalisis tentang praktik jual beli dengan menggunakan fitur <i>ShooperPayLater</i> dengan menggunakan perspektif hukum dari Fatwa DSN-MUI No:117/DSN-MUI/II/2018.</p>
--	--	--	---



5	Zakiyah Aisyah, tahun 2019, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	“Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro”	Skripsi tersebut membahas tentang mekanisme kredit online dari perspektif sudut pandang Ahmad Zahro yang berpendapat tentang kebolehan melakukan kredit online sebagaimana diperbolehkannya kredit konvensional. Perbedaan dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis yaitu mekanisme kredit pada <i>ShoopePayLater</i> dilihat dari perspektif Hukum Islam (Fatwa No:117/DSN-MUI/II/2018).
---	---	---	--

## F. Kerangka Berpikir

Pada dasarnya segala jenis bentuk akad transaksi ekonomi kontemporer adalah mubah, ini sesuai dengan kaidah fikih berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“hukum asal dari bentuk muamalat adalah mubah / boleh , kecuali ditemukan dalil yang melarangnya.”<sup>17</sup>

Maksud dari kaidah diatas dapat diartikan bahwa segala jenis transaksi muamalat pada dasarnya hukumnya boleh dilaksanakan, selama tidak ditemukan dalil/nash yang melarang dan mengharamkan transaksi tersebut. Salah satu dari bentuk muamalah yaitu seperti yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu akad jual beli online dengan menggunakan fitur *ShooperPayLater*.

Dalam Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 menjelaskan bahwa akad jual beli adalah akad yang dilakukan antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga).<sup>18</sup> Sedangkan jual beli secara online merupakan bentuk tukar menukar harta dengan barang yang dilakukan antara penjual dan pembeli melalui media online dengan memanfaatkan teknologi internet. Dalam praktik jual beli online menggunakan fitur *ShooperPayLater* terjadi perpindahan kepemilikan antara seorang penjual dan pembeli yang perpindahan tersebut tidak langsung dilaksanakan ditempat akan tetapi *via* aplikasi *mobile* dalam ponsel, serta metode pembayaran yang digunakan oleh seorang pembeli tidak dilakukan secara tunai melainkan menggunakan pembiayaan yang berbasis *fintech* atau seperti menggunakan jasa *Platform* uang digital.

Dalam mekanisme penggunaan fitur *ShooperPayLater* pihak pengguna yang memakai fitur tersebut akan dikenai tambahan biaya administrasi dan penanganan yang diberlakukan oleh pihak penyelenggara pembiayaan yaitu pihak Shopee. Sementara itu ada informasi juga bahwa pembiayaan menggunakan

<sup>17</sup> Neneng Hasanah dan Hamzah, “Kaidah - Kaidah Islam Menjawab Permasalahan Sosial Dan Ekonomi Umat,” *Asy-Syari'ah* 21, no. 1 (2019).

<sup>18</sup> DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.”

*ShopeePayLater* ini juga tidak ada tambahan administrasi atau memiliki bunga nol persen untuk sistem pembayaran bayar nanti/bulan depan dan adanya tambahan biaya sebesar 2,95% untuk sistem pembayaran dicicil selama 2,3 hingga 6 bulan.<sup>19</sup>

Mengingat penggunaan fitur *ShopeePayLater* merupakan layanan *fintech* yang banyak diminati oleh anak muda dan masih diperdebatkan status hukumnya karena adanya tambahan biaya administrasi dan adapun yang tidak dikenakan biaya tambahan administrasi yang dikhawatirkan termasuk kedalam riba, selain itu penggunaan akad juga menjadi objek yang harus diperhatikan dalam transaksi tersebut, berdasarkan hal tersebut penulis melihat adanya kesinambungan antara praktik jual beli menggunakan fitur *ShopeePayLater* ini dengan Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalam Fatwa DSN-MUI No.117 /DSN-MUI/II/2018 diatur tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram.<sup>20</sup>

Salah satu prinsip transaksi muamalah dalam Islam, di mana jual beli dilakukan atas dasar saling rela tanpa adanya unsur pemaksaan, sekaligus menjadi salah satu justifikasi pelarangan *riba* oleh ayat-ayat dalam Al-Qur'an karena mencederai prinsip "*an-taradin*". Transaksi ribawi mengandung unsur keterpaksaan dari pihak debitur karena keadaan ekonominya yang tidak menguntungkan sehingga ia terpaksa meminjam rente, pada prinsipnya *riba* berbeda dengan jual beli. Di dalam jual beli terdapat tukar-menukar barang, sedangkan di dalam *riba* tidak demikian. *Riba* adalah tambahan dari hutang yang pembayarannya tertunda, padahal kaidah

<sup>19</sup> Fitur "Chat dengan Shopee" "Berapa Suku Bunga SPayLater?," accessed June 10, 2021, <https://help.shopee.co.id/s/article/Berapa-suku-bunga-ShopeePayLater>.

<sup>20</sup> DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah."



mengatakan bahwa segala yang diambil tanpa adanya barang atau jasa penukar dihukumkan *bathil*.<sup>21</sup>

Selain itu dalam Fatwa tersebut terdapat beberapa model layanan pembiayaan berbasis teknologi Informasi yang menjadi salah satu parameter penelitian nanti apakah pembiayaan dalam praktik jual beli menggunakan fitur *ShopeePayLater* sesuai dengan prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018. Setelah penulis teliti secara mendalam mengenai isi dari Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 ditemukan bahwa praktik jual beli online dengan menggunakan fitur *ShopeePayLater* mempunyai model mekanisme akad pembiayaan yang sama dengan layanan pembiayaan anjak piutang (*factoring*) berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang diatur Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018. Dalam pembiayaan tersebut terdapat tiga subjek hukum, antara lain:

1. Pihak penyelenggara (Pihak Shopee dan PT Lentera Dana Nusantara)
2. Pihak Penerima Pembiayaan (Pengguna Pembiayaan *ShopeePayLater*)
3. Pihak Pemberi Pembiayaan (PT. Commerce Finance)


Adapun akad utama yang digunakan dalam pembiayaan ini yakni terdapat akad *qardh* (dana talang) dari pemberi pembiayaan yang diberikan kepada penerima pembiayaan lewat pihak penyelenggara dan *wakalah bi al-ujrah* antara pihak penerima pembiayaan dengan pihak penyelenggara serta pihak pemberi pembiayaan dengan pihak penyelenggara. Berdasarkan hal tersebut pihak penyelenggara berhak menerima ujah/upah dari pihak penerima pembiayaan atas jasa yang telah dilaksanakannya. Berikut gambaran umum praktik pembiayaan *ShopeePayLater* yang ditinjau oleh model pembiayaan anjak piutang dalam Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang pembiayaan berbasis teknologi informasi berlandaskan prinsip syariah.

---

<sup>21</sup> Lalu Fahmi Zainul Arifin, "Konseptualisasi Pelarangan Riba Sebagai Transaksi Terlarang," *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol. 3, no. No. 1 (2013): 40–57.

Gambar 1.1

Gambaran umum pembiayaan *ShopeePayLater* dalam model pembiayaan anjak piutang dalam Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018



## G. Langkah – Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metodelogi penelitian adalah cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek dan objek yang diteliti.<sup>22</sup> Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian deskriptif melalui *studi* dokumentasi, dengan menggunakan metode deskripsif penulis dapat medeskripsikan tentang suatu analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana proses pelaksanaan transaksi jual beli online dengan menggunakan fitur *ShopeePayLater* melalui berkas dokumen bukti transaksi *ShopeePayLater* di

<sup>22</sup> Arina Ulfa Rizka, "Makna Metodologi Penelitian," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): 1689–1699.

aplikasi mobile shopee serta tinjauan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018.

## 2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif, yang bertujuan untuk menjelaskan realitas dan memahami objek yang diteliti secara mendalam. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dan mendeskripsikannya secara teratur.<sup>23</sup> Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Data tersebut kemudian dikumpulkan setelah melalui serangkaian observasi dan wawancara pada pihak yang terkait dalam penelitian.<sup>24</sup>

## 3. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian yang sudah penulis tentukan, yaitu penelitian melalui studi dokumentasi, maka sumber data digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain yaitu :

### a. Data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung oleh seorang penulis dari objek yang ditelitinya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pengguna fitur *ShopeePayLater* melalui dokumen transaksi elektronik berupa *faktur* tagihan *ShopeePayLater* dan gambar bukti *Checkout* diawal transaksi pengguna.

### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian sebagai sumber rujukan penulis. Data sekunder dalam penelitian ini mengacu pada literatur relevan seperti, Fatwa, buku, skripsi, jurnal dan karya tulis lainnya, serta data terkait ketentuan-ketentuan

---

<sup>23</sup> M.Kes & M. Ali Sodik Sandu Siyoto, SKM., *Dasar Metodologi Penelitian*, ed. Ayup (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

<sup>24</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018). hlm 254.

*ShopeePayLater* yang diperoleh dari link website yang diberikan oleh *Customer Service Shopee* melalui fitur “*chat dengan shopee*”.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan melakukan beberapa teknik, antara lain :

- a. Teknik atau *studi* dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, dokumentasi yang diperoleh berupa gambar/foto faktur tagihan dan proses *checkout* dan *screenshot* hasil wawancara.
- b. Wawancara adalah tanya-jawab antara individu (pencari informasi) dengan individu/kelompok lain (sumber informasi) untuk mendapatkan data keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal atau masalah.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak *customer service shopee* melalui fitur “*Chat dengan Shoope*” serta dengan saudara ade reni selaku pengguna fitur *ShopeePayLater*.
- c. Studi kepustakaan merupakan upaya yang dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber literatur seperti buku, jurnal, skripsi, dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian seperti fatwa dan sejenisnya.

#### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya yang dilakukan peneliti untuk mendeskripsikan secara sistematis catatan hasil dari pencarian data. Dalam menganalisis data yang diperoleh, karena data yang diperoleh merupakan data kualitatif, ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menganalisis data, salah satunya yaitu menurut miles yang membagi teknik analisis data kualitatif menjadi tiga bagian, antara lain :

<sup>25</sup> Risky Kawasati Iryana, “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif,” *ekonomi syari’ah* 4, no. 1 (2020): 2015.

<sup>26</sup> Ibid.

- a. *Reduksi* data, merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif berupa penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap *reduksi*. Dalam penelitian ini peneliti akan mereduksi data – data yang sudah diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan terkait *ShopeePayLater*, tahap *reduksi* ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.<sup>27</sup>
- b. *Display* data, atau di sebut juga penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), *matriks*, *grafik*, jaringan ataupun bagan. Dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data yang sudah direduksi sebelumnya dan menyusunnya menjadi suatu paradigma penelitian yang teratur mengenai tinjauan fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 terhadap praktik jual beli *online* menggunakan fitur *ShopeePayLater*. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.
- c. *Verifikasi* dan kesimpulan, merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil *reduksi* data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

---

<sup>27</sup> Salsabila Miftah Rezkia, “Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif,” *Dqlab*, last modified 2020, accessed June 11, 2021, <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data#:~:text=Teknik analisis data yang digunakan,adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.>